

**PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KASUS FEMISIDA**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan Oleh:

**YOKE ALWE NABILA
NPM. 2210012111150**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 32/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **Yoke Alwe Nabila**
Nomor : **2210012111150**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan
Hukum terhadap Kasus Femisida**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA

Yoke Alwe Nabila¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yokealwenabila04@gmail.com

ABSTRACT

Violence against women resulting in death, or femicide, remains a serious issue in Indonesia. The absence of specific regulations governing femicide poses challenges in law enforcement, particularly at the stages of investigation and inquiry. This condition requires law enforcement officials to be able to apply gender-sensitive justice principles in handling cases of violence against women. This study aims to analyze the role of law enforcement officers in handling femicide cases, identify the obstacles encountered, and formulate recommendations to enhance legal protection for women victims of violence. This research employs an empirical (sociological) research method. Data sources consist of primary data obtained through interviews and secondary data derived from document studies. The collected data were analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that law enforcement officers have carried out law enforcement efforts in femicide cases in accordance with the authority stipulated in statutory regulations. However, in practice, several obstacles remain, including limited gender-sensitive regulations, a legal culture that is not yet gender-sensitive, and limitations in resources, resulting in suboptimal legal protection for women victims of violence. The Padang Pariaman Resort Police have actively implemented law enforcement in femicide cases through investigation and inquiry processes in accordance with the Criminal Procedure Code, up to the submission of cases to the public prosecutor.

Keywords: *femicide, law enforcement, police, gender justice.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap perempuan di Indonesia merupakan persoalan serius yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender. Salah satu bentuk kekerasan paling ekstrem adalah femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena faktor gender. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus femisida masih tinggi, namun hukum pidana Indonesia belum mengaturnya secara khusus dan masih mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan umum. Kondisi ini

berbeda dengan beberapa negara seperti Brasil dan Meksiko yang telah mengatur femisida sebagai kejahatan tersendiri.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), namun implementasinya belum sepenuhnya tercermin dalam sistem hukum nasional. Di Sumatera Barat, perhatian meningkat setelah kasus pembunuhan dan mutilasi tiga perempuan di Padang Pariaman tahun 2025 yang dikategorikan sebagai femisida. Peristiwa ini menegaskan

pentingnya peran kepolisian dalam penegakan hukum, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam perlindungan korban dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus femisida, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: **PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan

data yang dilakukan penulis adalah wawancara & studi dokumen, data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Padang Pariaman memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida, khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap tiga orang perempuan yang terjadi pada tahun 2025. Proses penanganan perkara dimulai dari diterimanya laporan masyarakat mengenai penemuan potongan tubuh korban di aliran Sungai Batang Anai yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian melalui tahap penyelidikan.

Pada tahap ini, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi penemuan korban. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif kejahatan. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku diketahui memiliki hubungan personal dengan korban sebelum terjadinya pembunuhan. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi femisida menurut WHO dan

lembaga internasional lainnya, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai femisida intim, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan personal dengan korban.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk tenaga medis forensik dalam proses identifikasi korban serta pihak kejaksaan dalam proses pelimpahan berkas perkara. Melalui rangkaian proses tersebut, kepolisian berhasil mengungkap peristiwa pidana secara menyeluruh hingga tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Femisida

1. Kendala Internal

- a. Kendala Teknis**

Kendala internal utama dalam penanganan kasus femisida di Padang Pariaman terletak pada aspek teknis pembuktian, terutama karena potongan tubuh korban ditemukan di beberapa lokasi di aliran Sungai Batang Anai sehingga menyulitkan rekonstruksi peristiwa pidana. Kesulitan bertambah akibat ketidaksesuaian antara luka korban dan alat yang digunakan pelaku, sehingga penyidik harus mengandalkan pembuktian ilmiah dan keterangan ahli.

- b. Kendala prosedural dan administratif**

Selain kendala teknis pembuktian, kendala internal juga muncul pada aspek administratif dan prosedural, terutama dalam tahap pemberkasan perkara. Dalam kasus tahun 2025, berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan sempat dikembalikan melalui surat P-19 untuk dilengkapi, sehingga penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan, menghadirkan ahli, melengkapi hasil autopsi, serta memperkuat alat bukti pendukung.

2. Kendala Eksternal

- a. Kendala Sosial Budaya**

Relasi antara laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat terkadang berlangsung tanpa kontrol sosial yang memadai sehingga berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar, termasuk peran keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta tokoh adat seperti niniak mamak, turut memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

- c. Keterbatasan Regulasi Hukum**

Dalam praktiknya, aparat kepolisian tetap menggunakan ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penegakan hukum karena asas legalitas

mengharuskan setiap perbuatan pidana didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tertulis. Ketiadaan regulasi khusus mengenai femisida menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku pembunuhan terhadap perempuan sebagai kejahatan berbasis gender.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman telah berperan aktif dalam penegakan hukum kasus femisida melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
2. Dalam penanganannya, kepolisian menghadapi kendala internal berupa kompleksitas teknis pembuktian, terutama pada kasus mutilasi, serta kendala eksternal yang dipengaruhi faktor sosial budaya masyarakat dan keterbatasan regulasi.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman perlu meningkatkan profesionalisme, sensitivitas gender, serta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar penegakan hukum juga berorientasi pada perlindungan korban.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperbaiki hukum pidana dengan mengatur femisida sebagai kejahatan berbasis gender

sebagai wujud implementasi kewajiban negara pascaratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

3. Masyarakat dan tokoh adat diharapkan memperkuat kontrol sosial dengan menanamkan kembali nilai adat Minangkabau yang melindungi dan memuliakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber Lain

Ainal Mardiah, 2025, *Femisida dalam Kerangka Hukum Indonesia*, <https://dandapala.com/article/detail/femisida-dalam-kerangka-hukum-indonesia>, diakses pada 21 Mei 2025.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti, R., S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Selaku Pembimbing.
4. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik